



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARJUN Bin SANUDDIN;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/6 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Rahayu RT.23, Desa Sebakis, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/177/VI/2020/Resnarkoba tanggal 7 November 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/177.b/VI/2020/Resnarkoba tanggal 10 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Johari Hamzah, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 31 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARJUN ALS SANUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARJUN ALS SANUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pembungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi sabu dengan berat $\pm 2,46$ (dua koma empat enam) gram;
 - 1 (satu) buah piring plastik warna pink
 - 1 (satu) buah gunting sterilis;
 - 1 (satu) nit HP Merk OPPO Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085346184554 dan Nomor Imei : 865642039186997

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai dengan nilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk



5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Arjun alias Sanuddin pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan di Nopember dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Rahayu, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Merlin dan saksi Frengki Linting mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang mengedarkan barang sabu di wilayah seabakis dan sekitarnya, kemudian saksi Merlin bersama dengan rekannya tersebut langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa orang yang dicurigainya tersebut sedang berada dirumahnya dan ketika saksi melihat orang yang dicurigainya sedang berada di rumahnya langsung bertanya “Siapa nama kita” dan dijawab kalau namanya adalah saudara Arjun, selanjutnya saksi Merlin bersama dengan rekannya langsung meminta ijin dari saudara Arjun untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumahnya dan dari hasil penggeledahan rumah tersebut, saksi Merlin bersama dengan rekannya menemukan 1(satu) bungkus plastic ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu diatas piring plastic warna pink diatas lemari, kemudian saudara Arjun bersama dengan barang bukti 1(satu) bungkus kecil yang berisi sabu tersebut langsung di bawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa awalnya saudara Sinchan datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa meninggalkan saudara sinchan di rumahnya sendiri sambil berpesan “Aku mau jalan can, mau nonton bola dan tutup pintunya kalau kamu mau jalan” dan saudara Sinchan mengiyakan permintaan dari terdakwa. Dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan sinchan di lapangan bola dan berkata pada terdakwa “ ada uang Rp. 100.000 (serratus ribu) kusimpan ditempat pupur dan barang sabu masih ada dipiring”, lalu terdakwa mengatakan kenapa tidak kamu ambil saja dan saudara Sincan menjawab “nanti kalau sudah Rp. 500.000 (lima ratus ribu) saja baru ku ambil karena aku masih mau ambil barang itu separuh” dan terdakwa mengatakan “Ambilah kalau kamu mau, karena kau juga yang punya” dan saudara Sincan mengatakan lyalah besok pagi, dan kemudian pada sore harinya sekira pukul 18.00 Wita, ada beberapa anggota Polisi yang mendatangi terdakwa dengan mengatakan “mana rumah si ical” lalu terdakwa menjawab “nda ada disini pak”, kmeudian anggota Polisi meminta ijin pada terdakwa untuk melakukan pengeledahan di dalam rumahnya tersebut dan menemukan 1(satu) bungkus palstik ukuran sedang warna transparan yang berisi sabu yang terletak di atas lemari pakaian yang dikemas diatas piring warna pink ditutup dengan uang Rp. 100.000 (serratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang sabu tersebut adalah merupakan kepunyaan dari sudara Sinchan untuk dititipkan pada terdakwa untuk dijualkannya dan kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti sabu tersebut langsung dibawa menuju ke Polres Nunukan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI dalam menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dan pekerjaan dari terdakwa tidaklah berkaitan dengan kepemilikan sabu dan barang sabu yang disimpan oleh terdakwa bukanlah untuk digunakan sebagai bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diketemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan pada tanggal 09 Nopember 2020 dengan berat brutto 2,46 gram dan telah disisihkan seberat + 0,139 gram untuk diuji di Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim nomer Lab : 10467/NNF/2020 yang menerangkan bahwa 1(satu) bungkus palstik kecil yang diuji yang merupakan barang bukti milik terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam Golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa Arjun alias Sanuddin tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Arjun alias Sanuddin pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan di Nopember dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Rahayu, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Merlin dan saksi Frengki Linting mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang mengedarkan barang sabu di wilayah sebakis dan sekitarnya, kemudian saksi Merlin bersama dengan rekannya tersebut langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa orang yang dicurigainya tersebut sedang berada dirumahnya dan ketika saksi melihat orang yang dicurigainya sedang berada di rumahnya langsung bertanya “Siapa nama kita” dan dijawab kalau namanya adalah saudara Arjun, selanjutnya saksi Merlin bersama dengan rekannya langsung meminta ijin dari saudara Arjun untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan rumahnya dan dari hasil pengeledahan rumah tersebut, saksi Merlin bersama dengan rekannya menemukan 1(satu) bungkus plastic ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu diatas piring plastic warna pink diatas lemari, kemudian saudara Arjun bersama dengan barang bukti 1(satu) bungkus kecil yang berisi sabu tersebut langsung di bawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa awalnya saudara Sinchan datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa meninggalkan saudara sinchan di rumahnya sendiri sambil berpesan “Aku mau jalan can, mau nonton bola dan tutup pintunya kalau kamu mau jalan” dan saudara Sinchan mengiyakan permintaan dari terdakwa. Dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan sinchan di lapangan bola dan berkata pada terdakwa “ ada uang Rp. 100.000 (serratus ribu) kusimpan ditempat pupur dan barang sabu masih ada dipiring”, lalu terdakwa mengatakan kenapa tidak kamu ambil saja dan saudara Sincan menjawab “nanti kalau sudah Rp. 500.000 (lima ratus ribu) saja baru ku ambil karena aku masih mau ambil barang itu separuh” dan terdakwa mengatakan “Ambilah kalau kamu mau, karena kau juga yang punya” dan saudara Sincan mengatakan lyalah besok pagi, dan kemudian pada sore harinya sekira pukul 18.00 Wita, ada beberapa anggota Polisi yang mendatangi terdakwa dengan mengatakan “mana rumah si ical” lalu terdakwa menjawab “nda ada disini pak”, kmeudian anggota Polisi meminta ijin pada terdakwa untuk melakukan pengeledahan di dalam rumahnya tersebut dan menemukan 1(satu) bungkus palstik ukuran sedang warna transparan yang berisi sabu yang terletak di atas lemari pakaian yang dikemas diatas piring warna pink ditutup dengan uang Rp. 100.000 (serratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang sabu tersebut adalah merupakan kepunyaan dari sudara Sinchan untuk dititipkan pada terdakwa untuk dijualkannya dan kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti sabu tersebut langsung dibawa menuju ke Polres Nunukan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI dalam menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dan pekerjaan dari terdakwa tidaklah berkaitan dengan kepemilikan sabu dan barang sabu yang disimpan oleh terdakwa bukanlah untuk digunakan sebagai bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diketemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan pada tanggal 09 Nopember 2020 dengan berat brutto 2,46 gram dan telah disisihkan seberat + 0,139 gram untuk diuji di Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim nomer Lab : 10467/NNF/2020 yang menerangkan bahwa 1(satu) bungkus palstik kecil yang diuji yang merupakan barang bukti milik terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk



mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam Golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa Arjun alias Sanuddin tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan paham dengan maksud isi dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frengky Linting dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Merlin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jl. Rahayu Desa Sebakis, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat laporan serta informasi dari masyarakat bahwa diduga ada seorang laki-laki yang mengedarkan barang sabu di wilayah Desa Sebakis dan sekitarnya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dengan menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi menemukan rumah kediaman seorang yang dicurigai tersebut yang saat itu Saksi lihat sedang duduk-duduk di depan rumah kediamannya, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada yang bersangkutan "Siapa nama kita" lalu dijawab oleh orang tersebut "Arjun" kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminta orang tersebut, yaitu Terdakwa untuk menemani Saksi dan rekan Saksi ke dalam rumahnya dalam rangka melakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang diduga berisi sabu yang diletakan di atas piring plastik warna pink di atas lemari pakain berukuran kecil di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah menemukan barang diduga sabu tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti diduga sabu dan juga barang bukti lainnya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang diduga sabu dari seorang temannya yang bernama Sinchan pada tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kediamannya di kampung Rahayu, Desa Sebakis;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diakuinya bahwa barang diduga sabu tersebut akan dijual atau diedarkan oleh Terdakwa di daerah Sebakis namun belum ada barang diduga sabu yang terjual dan juga dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan tidak ditemukannya petunjuk barang diduga sabu tersebut sudah laku terjual;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan dan diserahkan kepada penyidik Sat Resnarkoba Polres Nunukan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diketahui jika yang meletakan barang sabu di atas lemari piring plastik adalah Sdr. Sinchan, akan tetapi saat ditangkap dan diamankan, Terdakwa hanya seorang diri di rumahnya;
 - Bahwa pada saat di penyidikan, Saksi sempat menyaksikan barang bukti berupa 1 (sabu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditimbang dan didapati hasil penimbangan dengan berat $\pm 2,46$ (dua koma empat enam) gram;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang tersebut telah diambil sampelnya dan telah diajukan oleh penyidik untuk uji laboratoris kriminalistik dan Saksi mendengar jika hasilnya positif metamfetamina atau sabu;
 - Bahwa selama kenal dengan Sdr. Sinchan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali diberikan sabu;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahu akan diberi upah berapa oleh Sdr. Sinchan dalam menjual atau mengedarkan barang sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai nelayan sehingga pekerjaan atau kegiatan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa 1 (satu) pembungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,46$ (dua koma empat enam) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan serta disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan, 1 (satu) lembar uang tunai dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah piring plastik warna pink, 1 (satu) buah gunting stenlis dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan No. Sim Card : 085346184554 dan No. Imei : 865642039186997 merupakan barang bukti yang telah diamankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Merlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Frengky Linting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jl. Rahayu Desa Sebakis, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat laporan serta informasi dari masyarakat bahwa diduga ada seorang laki-laki yang mengedarkan barang sabu di wilayah Desa Sebakis dan sekitarnya;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dengan menuju ke tempat tersebut;
 - Bahwa sesampainya di tempat tersebut, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi menemukan rumah kediaman seorang yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicurigai tersebut yang saat itu Saksi lihat sedang duduk-duduk di depan rumah kediamannya, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada yang bersangkutan "Siapa nama kita" lalu dijawab oleh orang tersebut "Arjun" kemudian Saksi meminta orang tersebut, yaitu Terdakwa untuk menemani Saksi dan rekan Saksi ke dalam rumahnya dalam rangka melakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang diduga berisi sabu yang diletakan di atas piring plastik warna pink di atas lemari pakain berukuran kecil di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang diduga sabu tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti diduga sabu dan juga barang bukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang diduga sabu dari seorang temannya yang bernama Sinchan pada tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kediamannya di kampung Rahayu, Desa Sebakis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diakuinya bahwa barang diduga sabu tersebut akan dijual atau diedarkan oleh Terdakwa di daerah Sebakis namun belum ada barang diduga sabu yang terjual dan juga dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan tidak ditemukannya petunjuk barang diduga sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan dan diserahkan kepada penyidik Sat Resnarkoba Polres Nunukan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diketahui jika yang meletakan barang sabu di atas lemari piring plastik adalah Sdr. Sinchan, akan tetapi saat ditangkap dan diamankan, Terdakwa hanya seorang diri di rumahnya;
- Bahwa pada saat di penyidikan, Saksi sempat menyaksikan barang bukti berupa 1 (sabu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditimbang dan didapati hasil penimbangan dengan berat $\pm 2,46$ (dua koma empat enam) gram;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang tersebut telah diambil sampelnya dan telah diajukan oleh penyidik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji laboratoris kriminalistik dan Saksi mendengar jika hasilnya positif metamfetamina atau sabu;

- Bahwa selama kenal dengan Sdr. Sinchan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali diberikan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahu akan diberi upah berapa oleh Sdr. Sinchan dalam menjual atau mengedarkan barang sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai nelayan sehingga pekerjaan atau kegiatan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) pembungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,46$ (dua koma empat enam) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan serta disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan, 1 (satu) lembar uang tunai dengan nilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah piring plastik warna pink, 1 (satu) buah gunting stenlis dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan No. Sim Card : 085346184554 dan No. Imei : 865642039186997 merupakan barang bukti yang telah diamankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Rahayu Desa Sebakis, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kaltara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja tiba di rumah setelah pergi bekerja memukat ikan di sungai daerah Sebakis yang tidak berapa lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku sebagai Petugas Polisi yang langsung menangkap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti sabu;

- Bahwa jumlah barang sabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang;
- Bahwa barang sabu tersebut ditemukan oleh Petugas Polisi di atas piring plastik warna merah jambu yang terletak di atas lemari pakaian berukuran kecil yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, teman Terdakwa yang bernama Sinchan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuatkan kopi untuk Sdr. Sinchan dan meninggalkan Sdr. Sinchan sendiri di rumah untuk pergi sebentar ke bengkel memperbaiki sepeda motor yang rusak;
- Bahwa sekembalinya dari bengkel, Terdakwa masih melihat Sdr. Sinchan berada di rumah, lalu Terdakwa ke dapur dan mencuci tangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Sinchan, "Aku mau jalan can, mau nonton bola, tutup pintu kalau mau jalan", kemudian Sdr. Sinchan menjawab, "Iya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sinchan di lapangan bola dan berkata pada Terdakwa, "ada uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kusimpan di tempat pupur dan barang sabu masih ada di piring", lalu Terdakwa jawab, "kenapa tidak kamu ambil saja" kemudian dibalas Sdr. Sinchan, "Nanti kalau sudah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja baru ku ambil karena aku masih mau ambil barang itu separuh" Terdakwa kemudian mengatakan, "Ambilah kalau kamu mau, karena kau juga yang punya" lalu Sdr. Sinchan mengatakan, "Iyalah besok pagi";
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa kembali ke rumah setelah selesai menonton di lapangan bola dan sesampainya di rumah Terdakwa memasang stiker motor dan tidak lama kemudian datang 6 (enam) orang petugas polisi berpakaian preman bertanya kepada Terdakwa, "Mana rumah si Ical" lalu Terdakwa menjawab, "Ndak ada disini Pak, mungkin di atas sana" kemudian Petugas Polisi bertanya kepada Terdakwa, "Ini rumah siapa" kemudian Terdakwa menjawab, "Ini rumah saya Pak" lalu Petugas Polisi kembali bertanya, "Siapa namamu?" kemudian Terdakwa menjawab, "Arjun Pak" lalu Petugas Polisi mengatakan kepada Terdakwa, "Kami mau masuk ke rumahmu mau periksa atau geledah rumahmu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas Polisi masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, selanjutnya Petugas Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga sabu yang terletak di atas lemari pakaian yang dikemas di atas piring warna pink ditutup dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diintergoasi sehingga Terdakwa mengatakan bahwa yang menyimpan barang sabu tersebut adalah Sdr. Sinchan dengan maksud untuk dijual atau diedarkan;
- Bahwa setelah Petugas Polisi mengamankan barang bukti sabu dan barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Polisi ke Kantor Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;
- bahwa Terdakwa dan Sdr. Sinchan bertemu di jalan saat menonton bola dan Sdr. Sinchan memberitahu Terdakwa serta mengatakan bahwa ia ada menyimpan barang sabu di atas piring yang ia letakkan di atas lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa;
- bahwa pemilik kemasan berisi sabu tersebut adalah Sdr. Sinchan;
- bahwa maksud dan tujuan Sdr. Sinchan menyimpan kemasan sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa adalah untuk memudahkan Terdakwa dalam mengambil dan menemukan barang sabu tersebut yang nantinya Sdr. Sinchan meminta agar Terdakwa membantu Sdr. Sinchan untuk menjualkan barang sabu miliknya;
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. Sinchan untuk menjualkan barang sabu miliknya;
- bahwa Terdakwa tidak ada menerima imbalan maupun upah berupa uang yang diberikan oleh Sdr. Sinchan kepada Terdakwa, melainkan hanya mendapatkan untung dari pakai sabu terhadap sabu yang berhasil dijualkan;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan, sehingga kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- bahwa 1 (satu) pembungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,46$ (dua koma empat enam) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan, 1 (satu) lembar uang tunai dengan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah piring plastik warna pink, 1 (satu) buah gunting stenlis dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan No. Sim Card : 085346184554 dan No. Imei : 865642039186997 merupakan barang bukti yang diamankan oleh Petugas Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pembungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram;
2. 1 (satu) lembar uang tunai dengan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah piring plastik warna pink;
4. 1 (satu) buah gunting stenlis;
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim Card: 085346184554 dan Nomor Imei: 865642039186997;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 9 November 2020 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan \pm 0,139 (nol koma satu tiga sembilan) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10467/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 24 November 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,139 (nol koma satu tiga sembilan) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin selaku petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Rahayu Desa Sebakis, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kaltara karena diduga memiliki narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja tiba di rumah setelah pergi bekerja memukat ikan di sungai daerah Sebakis;
- Bahwa dari hasil pengeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan di atas piring plastik warna merah jambu yang terletak di atas lemari pakaian berukuran kecil yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin mendapat laporan serta informasi dari masyarakat bahwa diduga ada seorang laki-laki yang mengedarkan barang sabu di wilayah Desa Sebakis dan sekitarnya dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin langsung melakukan penyelidikan dengan menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin menemukan rumah kediaman seorang yang dicurigai tersebut yang saat itu Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin lihat sedang duduk-duduk di depan rumah kediamannya, kemudian Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin bertanya kepada yang bersangkutan "Siapa nama kita" lalu dijawab oleh orang tersebut "Arjun" kemudian Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin meminta orang tersebut, yaitu Terdakwa untuk menemani Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin ke dalam rumahnya dalam rangka melakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang diduga berisi sabu yang diletakan di atas piring plastik warna pink di atas lemari pakain berukuran kecil di dalam rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan dan diserahkan kepada penyidik Sat Resnarkoba Polres Nunukan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 13.00 WITA dari teman Terdakwa yang bernama Sinchan;
- Bahwa awalnya Sdr. Sinchan datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuat kopi untuk Sdr. Sinchan dan meninggalkan Sdr. Sinchan sendiri di rumah untuk pergi sebentar ke bengkel memperbaiki sepeda motor yang rusak dan kembalinya dari bengkel, Terdakwa masih melihat Sdr. Sinchan berada di rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Sinchan, "Aku mau jalan can, mau nonton bola, tutup pintu kalau mau jalan", kemudian Sdr. Sinchan menjawab, "Iya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sinchan di lapangan bola dan berkata pada Terdakwa, "ada uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kusimpan di tempat pupur dan barang sabu masih ada di piring", lalu Terdakwa jawab, "kenapa tidak kamu ambil saja" kemudian dibalas Sdr. Sinchan, "Nanti kalau sudah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja baru ku ambil karena aku masih mau ambil barang itu separuh" Terdakwa kemudian mengatakan, "Ambilah kalau kamu mau, karena kau juga yang punya" lalu Sdr. Sinchan mengatakan, "Iyalah besok pagi";
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa kembali ke rumah setelah selesai menonton di lapangan bola dan sesampainya di rumah Terdakwa memasang stiker motor dan tidak lama kemudian datang 6 (enam) orang petugas polisi berpakaian preman bertanya kepada Terdakwa, "Mana rumah si Ical" lalu Terdakwa menjawab, "Ndak ada disini Pak, mungkin di atas sana" kemudian Petugas Polisi bertanya kepada Terdakwa, "Ini rumah siapa" kemudian Terdakwa menjawab, "Ini rumah saya Pak" lalu Petugas Polisi kembali bertanya, "Siapa namamu?" kemudian Terdakwa menjawab, "Arjun Pak" lalu Petugas Polisi mengatakan kepada Terdakwa, "Kami mau masuk ke rumahmu mau periksa atau geledah rumahmu";
- Bahwa kemudian Petugas Polisi masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, selanjutnya Petugas Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga sabu yang terletak di

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lemari pakaian yang dikemas di atas piring warna pink ditutup dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sinchan bertemu di jalan saat menonton bola dan Sdr. Sinchan memberitahu Terdakwa serta mengatakan bahwa ia ada menyimpan barang sabu di atas piring yang ia letakkan di atas lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik kemasan berisi sabu tersebut adalah Sdr. Sinchan yang maksud dan tujuan Sdr. Sinchan menyimpan kemasan sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa adalah untuk memudahkan Terdakwa dalam mengambil dan menemukan barang sabu tersebut yang nantinya Sdr. Sinchan meminta agar Terdakwa membantu Sdr. Sinchan untuk menjualkan barang sabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. Sinchan untuk menjualkan barang sabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima imbalan maupun upah berupa uang yang diberikan oleh Sdr. Sinchan kepada Terdakwa, melainkan hanya mendapatkan untung dari pakai sabu terhadap sabu yang berhasil dijualkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 9 November 2020 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan \pm 0,139 (nol koma satu tiga sembilan) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10467/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 24 November 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,139 (nol koma satu tiga sembilan) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan, sehingga kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Arjun Bin Sanuddin sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka



unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, sehingga apabila seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan yang dimaksud dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu



tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin selaku petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Rahayu Desa Sebakis, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kaltara karena diduga memiliki narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja tiba di rumah setelah pergi bekerja memukat ikan di sungai daerah Sebakis;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan di atas piring plastik warna merah jambu yang terletak di atas lemari pakaian berukuran kecil yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin mendapat laporan serta informasi dari masyarakat bahwa diduga ada seorang laki-laki yang mengedarkan barang sabu di wilayah Desa Sebakis dan sekitarnya dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin langsung melakukan penyelidikan dengan menuju ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin menemukan rumah kediaman seorang yang dicurigai tersebut yang saat itu Saksi Frengky Linting



dan Saksi Merlin lihat sedang duduk-duduk di depan rumah kediamannya, kemudian Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin bertanya kepada yang bersangkutan "Siapa nama kita" lalu dijawab oleh orang tersebut "Arjun" kemudian Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin meminta orang tersebut, yaitu Terdakwa untuk menemani Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin ke dalam rumahnya dalam rangka melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Frengky Linting dan Saksi Merlin melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang diduga berisi sabu yang diletakan di atas piring plastik warna pink di atas lemari pakain berukuran kecil di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan dan diserahkan kepada penyidik Sat Resnarkoba Polres Nunukan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan, sehingga kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, sehingga apabila seseorang kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan yang dimaksud dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 13.00 WITA dari teman Terdakwa yang bernama Sinchan;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Sinchan datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuatkan kopi untuk Sdr. Sinchan dan meninggalkan Sdr. Sinchan sendiri di rumah untuk pergi sebentar ke bengkel memperbaiki sepeda motor yang rusak dan kembalinya dari bengkel, Terdakwa masih melihat Sdr. Sinchan berada di rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Sinchan, “Aku mau jalan can, mau nonton bola, tutup pintu kalau mau jalan”, kemudian Sdr. Sinchan menjawab, “Iya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sinchan di lapangan bola dan berkata pada Terdakwa, “ada uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kusimpan di tempat pupur dan barang sabu masih ada di piring”, lalu Terdakwa jawab, “kenapa tidak kamu ambil

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja” kemudian dibalas Sdr. Sinchan, “Nanti kalau sudah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja baru ku ambil karena aku masih mau ambil barang itu separuh” Terdakwa kemudian mengatakan, “Ambilah kalau kamu mau, karena kau juga yang punya” lalu Sdr. Sinchan mengatakan, “Iyalah besok pagi”;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa kembali ke rumah setelah selesai menonton di lapangan bola dan sesampainya di rumah Terdakwa memasang stiker motor dan tidak lama kemudian datang 6 (enam) orang petugas polisi berpakaian preman bertanya kepada Terdakwa, “Mana rumah si Ical” lalu Terdakwa menjawab, “Ndak ada disini Pak, mungkin di atas sana” kemudian Petugas Polisi bertanya kepada Terdakwa, “Ini rumah siapa” kemudian Terdakwa menjawab, “Ini rumah saya Pak” lalu Petugas Polisi kembali bertanya, “Siapa namamu?” kemudian Terdakwa menjawab, “Arjun Pak” lalu Petugas Polisi mengatakan kepada Terdakwa, “Kami mau masuk ke rumahmu mau periksa atau geledah rumahmu”;

Menimbang, bahwa kemudian Petugas Polisi masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, selanjutnya Petugas Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga sabu yang terletak di atas lemari pakaian yang dikemas di atas piring warna pink ditutup dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Sinchan bertemu di jalan saat menonton bola dan Sdr. Sinchan memberitahu Terdakwa serta mengatakan bahwa ia ada menyimpan barang sabu di atas piring yang ia letakkan di atas lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemilik kemasan berisi sabu tersebut adalah Sdr. Sinchan yang maksud dan tujuan Sdr. Sinchan menyimpan kemasan sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa adalah untuk memudahkan Terdakwa dalam mengambil dan menemukan barang sabu tersebut yang nantinya Sdr. Sinchan meminta agar Terdakwa membantu Sdr. Sinchan untuk menjualkan barang sabu miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. Sinchan untuk menjualkan barang sabu miliknya dan Terdakwa tidak ada menerima imbalan maupun upah berupa uang yang diberikan oleh Sdr. Sinchan kepada Terdakwa, melainkan hanya mendapatkan untung dari pakai sabu terhadap sabu yang berhasil dijualkan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, meskipun pemilik narkoba jenis sabu tersebut bukanlah Terdakwa, namun pada saat dilakukan penangkapan narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam rumah Terdakwa atau dengan kata lain berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menguasai telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkoba* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Rahayu Desa Sebakis, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kaltara karena diduga memiliki narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan di atas piring plastik warna merah jambu yang terletak di atas lemari pakaian berukuran kecil yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 9 November 2020 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil warna transparan $\pm 0,139$ (nol koma satu tiga sembilan) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10467/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 24 November 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,139 (nol koma satu tiga sembilan) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,46 (dua koma empat enam) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa benar merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga maka akan dipertimbangkan pada pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang berisi sabu dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya dan tidak boleh beredar secara bebas karena sangat berbahaya bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah piring plastik warna pink, 1 (satu) buah gunting stenlis dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim Card: 085346184554 dan Nomor Imei: 865642039186997 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai dengan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARJUN Bin SANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pembungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang berisi sabu dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram;
 - 1 (satu) buah piring plastik warna pink;
 - 1 (satu) buah gunting stenlis;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor Sim Card: 085346184554 dan Nomor Iimei: 865642039186997

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai dengan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Tony Yoga Saksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H., dan Mas Toha Wiku Aji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusro Elfahmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Nurhadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusro Elfahmi

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)